

**STUDI PUTUSAN NOMOR 168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk melengkapi syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : NADIA ULFANI
NPM : 2201110054
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

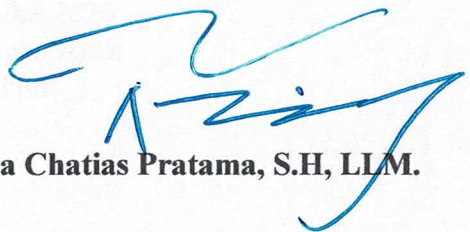
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI PUTUSAN NOMOR 168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Banda Aceh, 15 agustus 2026

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M.

**STUDI PUTUSAN NOMOR 168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh

Nama : Nadia Ulfani
No. Mahasiswa : 2201110054
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 01 September 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Riza Chatias Pratama S.H.,LLM.
/Penguji I
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H.
5. Penguji III : Almanar, S.H.,M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 01 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Nadia Ulfani,
2026

STUDI PUTUSAN NOMOR
168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP DALAM KASUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv. 56) pp.,bibl.,app

(Riza Chatias Pratama,
S.H.,LLM.)

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram diancam sanksi pidana yang sangat berat. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna, terjadi perbedaan pendirian di mana Penuntut Umum menuntut sanksi yang berbeda, sedangkan Majelis Hakim menguatkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa Muchtar Bin Ibrahim alias Aby.

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menetapkan penjatuhan pidana penjatuhan seumur hidup yang ditinjau dari Asas Proporsionalitas serta disesuaikan dengan peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan berkas putusan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, doktrin ahli, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara seumur hidup telah memenuhi Asas Proporsionalitas. Terdakwa menanggung kerugian hukum yang sangat fatal berupa kehilangan kemerdekaan secara permanen, padahal ia tidak menikmati hasil kejahatan dan hanya menerima imbalan operasional sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai perantara darat. Kerugian hidup yang terdakwa tersebut dinilai sangat setimpal dan proporsional dengan tingkat kesalahan serta gradasi perannya di lapangan.

Saran dalam penelitian ini adalah agar proses penegakan hukum pidana narkotika lebih difokuskan untuk mengusut dan menindak tegas aktor pengendali utama (bandar dan pemodal), serta penjatuhan sanksi oleh hakim hendaknya selalu mempertimbangkan gradasi peranan pelaku di lapangan agar tercipta keadilan yang berimbang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt.Bna Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM, selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Dr. Airi Safrijal S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Zakaria Abakar dan Ibunda Nurhasanah yang telah mendidik saya dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 03 Juli 2026
Penulis

Nadia Ulfani
NPM : 2201110054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	4
C. Permasalahan Hukum.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Definisi Operasional Variabel	19
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	
NOMOR 168/PID.SUS/2024/PT BNA.....	25
A. Duduk Perkara.....	25
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa.....	28
C. Amar Putusan	32
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	
NOMOR 168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG PENJATUHAN	
SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS	
TINDAK PIDANA NARKOTIKA	34
A. Analisis Putusan Hakim Tinggi Banda Aceh Nomor	
168/Pid.Sus/2024/Pt Bna Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana	
Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika	34
B. Analisis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Berdasarkan Teori	
Pemidanaan dan Asas Proporsionalitas	44
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperan penting dalam tata hukum dan bernegara.¹ Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP di atur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan zaman kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Narkotika. Narkotika merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas.

Tindak pidana narkotika di Indonesia telah mencapai tingkatan yang sangat memprihatinkan dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental, tetapi juga ketahanan nasional. Provinsi Aceh, dengan letak geografisnya yang strategis dijalar maritim internasional, kerap kali menjadi pintu masuk utama jaringan narkotika internasional.

Sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat negara, dan individu sebagai prioritas utama. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ketertiban sosial dan keselamatan generasi bangsa berada di bawah ancaman serius akibat maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Sifat destruktif dari kejahatan ini tidak lagi sekedar merugikan kesehatan individu penggunanya, melainkan telah

¹ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm 2.

melumpuhkan pilar-pilar sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.² Oleh karena itu, hukum nasional secara tegas mengkualifikasikan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terorganisir secara rapi, lintas negara (*transnational organized crime*), dan memiliki dampak merusak yang masif.

Sebagai bentuk respons hukum terhadap kedaruratan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sangat progresif dan represif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu perwujudan sanksi paling ekstrem dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya ancaman sanksi pidana mati, khususnya bagi pelaku perantara, pengedar, maupun produsen narkoba dalam skala besar sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2). Penjatuhan sanksi tertinggi didasarkan pada sanksi yang berorientasi pada pemberian efek jera yang maksimal (*deterrent effect*), sekaligus sarana mengeliminasi pelaku yang dinilai sudah tidak dapat lagi diperbaiki melalui rehabilitasi maupun permasyarakatan.³

Secara geografis, Provinsi Aceh memiliki karakteristik wilayah yang sangat rentan terhadap infiltrasi peredaran narkoba jaringan internasional. Garis pantai yang panjang dan banyaknya “pelabuhan tikus” (jalur tidak resmi) di sepanjang perairan Aceh menjadikannya sebagai pintu masuk utama (*entry point*) yang strategis bagi sindikat narkoba, khususnya jenis sabu

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam peanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm 45.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm 112

(*menthaphetamine*) yang diselundupkan dari kawasan Segitiga Emas (*Golden Trisngle*) melalui jalur laut.⁴ Tingginya angka penyelundupan dengan barang bukti yang sering kali mencapai puluhan hingga ratusan kilogram di wilayah hukum Aceh memaksa aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk mengambil tindakan hukum yang luarr biasa tegas.⁵

Meskipun pidana mati diproyeksikan sebagai instrumen penjaga tertib hukum, eksistensinya dalam hukum positif Indonesia terus menuai perdebatan yuridis dan filosofi yang tajam. Di satu sisi, kelompok retributif dan utilitarium mendukung penuh pidana mati demi melindungi masyarakat luas dan membalas perbuatan pelaku yang telah merusak ribuan nyawa. Di sisi lain, kelompok abolisionis memandang pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup (*right to life*) yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Nomor 1 Tahun 1945. Ditambah lagi dengan dinamika hukum baru pasca lhirnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana (kuhp Baru), di mana pidana mati kini diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus/alternatif dengan masa percobaan, yang semakin mengaburkan batas kepastian hukum implementasinya ke depan. Dalam Pasal 114 ayat (2) dengan bunyi “Mengatur ancaman pidana berat (mati, seumur hidup, atau penjara 6

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) *Laporan Kasus Peta Kerawanan Jalur Penyelundupan Narkotika di Selat Malaka dan Pesisir Pantai Aceh*, Jakarta, BNN RI, 2023, hlm 18

⁵ Alvin Syahrin, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Pesisir Pantai Aceh”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no.2 2010, hlm 201-215

hingga 20 tahun serta denda yang ditambah sepertiga) bagi pelaku yang menawarkan, membeli, menjual, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 (bukan tanaman seberat 5 gram atau bentuk tanaman seberat 1 kilogram atau 5 batang pohon) dan Pasal 132 ayat (1) “menetapkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika pada pasal-pasal tertentu (termasuk pasal 114) diancam dengan pidana penjara yang sama dengan pelaku tindak pidana penjara yang sama dengan pelaku tindak pidana pokonya.

Penelitian studi kasus terhadap Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Terdapat kebutuhan akademis untuk membedah secara mendalam apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim, bagaimana hakim mengonstruksikan fakta-fakta di persidangan dengan alat bukti yang ada, serta sejauh mana batasan-batasan penjatuhan pidana mati diterapkan agar tidak mencederai hakiki dari keadilan itu sendiri. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan memberikan gambaran nyata mengenai aplikasi hukum pidana narkotika di wilayah hukum Aceh.

B. Kasus Posisi

peristiwa hukum dalam perkara ini diawali dari wujud permufakatan jahat peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang melibatkan Terdakwa MUCHTAR BIN IBRAHIM Alias ABY, seorang pria berusia 38 tahun berprofesi sebagai wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Kuede Dua, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Jejak perbuatan pidana ini bermula ketika Terdakwa dihubungi melalui sarana telepon oleh saksi Mulyadi Rusli bin Rusli Yahya (yang dikenal juga

dengan panggilan Cek Mul), seorang narapidana yang mengendalikan jaringan peredaran dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam komunikasi intensif tersebut, Mulyadi Rusli meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang yang memiliki armada kapal serta keberanian melakukan perjalanan mengarungi perairan laut lepas guna menjemput dan memasok narkoba jenis sabu dari wilayah Malaysia menuju Indonesia dengan estimasi jumlah awal seberat kurang lebih 52 kilogram.

Menindaklanjuti permintaan dan arahan dari Mulyadi Rusli tersebut, Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby kemudian menghubungi serta mengordinasikan rencana penjemputan barang haram di perairan laut lepas bersama dua orang saksi, yaitu saksi Abdurahman bin Muzakir dan saksi Andika bin Abdullah. Kedua saksi tersebut disiapkan untuk berangkat melaut menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon bermesin stasioner dari wilayah pesisir Aceh menuju titik koordinat penjemputan di tengah perairan laut internasional yang berbatasan dengan Malaysia. Pada skenario awal yang disepakati, titik pendaratan kapal sekembalinya dari laut lepas direncanakan berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Bireuen. Namun, ketika kapal oskadon yang dikemudikan para saksi sedang dalam perjalanan kembali membawa muatan puluhan kilogram narkoba menuju daratan Sumatera, terjadi kendala teknis di mana titik koordinat GPS (Global Positioning System) yang tersimpan pada alat navigasi milik saksi Abdurahman terhapus secara tidak sengaja.

Akibat hilangnya data navigasi di tengah perairan laut lepas tersebut, saksi Abdurahman segera menghubungi kembali Mulyadi Rusli dari atas kapal menggunakan telepon satelit merek Thuraya guna meminta petunjuk dan koordinat baru. Mulyadi Rusli lantas mengubah rencana awal dan mengarahkan agar kapal bergerak menuju pendaratan alternatif di wilayah pesisir pantai Lancok, yang terletak di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sementara itu di daratan, Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby bertindak sebagai pihak perantara atau penerima barang di darat (land receiver). Terdakwa menyetujui perintah Mulyadi Rusli untuk bersiap di area pesisir Lancok guna menunggu, menerima, mengawal, serta mengamankan muatan Narkotika Golongan I tersebut begitu kapal kayu oskadon yang membawa saksi Abdurahman dan Andika bersandar di tepi pantai. Sebagai bentuk komitmen kerja sama dan dana operasional awal atas perannya, Terdakwa telah menerima transferan uang titipan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan secara bertahap ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Terdakwa.

Tanpa disadari oleh Terdakwa maupun jaringan tersebut, pergerakan mereka telah masuk dalam pemantauan dan pengintaian intensif oleh aparat Ditresnarkoba/Satresnarkoba berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya pergerakan kapal pembawa narkotika dari perairan Malaysia. Penggerebekan dan penangkapan tahap pertama dilancarkan oleh tim kepolisian tepat pada saat kapal kayu oskadon yang membawa saksi Abdurahman bin Muzakir dan saksi Andika bin Abdullah bersandar di pesisir pantai Lancok,

Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Dalam penggerebekan di pantai tersebut, petugas berhasil menyergap saksi Abdurahman dan Andika serta mengamankan muatan berupa 3 (tiga) karung besar putih berisi 52 kemasan teh Cina Guanyinwang berisi sabu seberat 55,19 kg dan 1.810 butir ekstasi (605 gram).

Seketika setelah kedua saksi berhasil diamankan beserta barang bukti, tim kepolisian langsung melakukan interogasi cepat di lokasi pendaratan untuk membongkar sosok penerima barang di darat. Dari keterangan saksi Abdurahman dan saksi Andika, terungkaplah nama serta peranan Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby yang sedang memantau dan menunggu kabar posisi barang di kawasan Lhokseumawe. Berbekal informasi akurat tersebut, tim kepolisian langsung membagi tim dan melakukan pengejaran secara tactical ke arah pergerakan Terdakwa.

Proses pencegahan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 01.03 WIB dini hari. Petugas melacak dan membuntut penyeberangan/pergerakan Terdakwa hingga akhirnya berhasil menghentikan dan menggeledah Terdakwa secara mendadak di kawasan Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat digerebek di tepi jalan lintas tersebut, Terdakwa tidak dapat memutarbalikkan fakta karena petugas menemukan barang bukti pendukung yang melekat pada Terdakwa, berupa unit telepon genggam yang berisi rekam jejak komunikasi dengan Cek

Mul (DPO) serta buku tabungan dan kartu ATM Bank BSI yang digunakan untuk menerima uang operasional peredaran narkoba tersebut.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan Terdakwa ke muka persidangan dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menuntut Terdakwa dengan Pidana Mati. Pengadilan Negeri Lhoksukon melalui Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis berupa Pidana Penjara Seumur Hidup. Atas vonis PN Lhoksukon tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding dengan meminta penjatuhan hukuman mati, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA mengoreksi kualifikasi amar tindak pidana menjadi "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", namun menguatkan amar selebihnya sehingga Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby tetap dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam studi kasus ini dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas proporsionalitas dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi banda aceh pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna terkait penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa.
2. Kesesuaian penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup ditinjau dari Teori pemidanaan berdasarkan gradasi peran terdakwa sebagai perantara darat.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya ditinjau pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah non-yuridis.⁶

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan analisis mendalam yang berdasarkan pada ketentuan hukum positif, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku di dalam tata hukum nasional. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, pertimbangan yuridis ini diawali dengan menguji keabsahan surat dakwaan Jaksa Penuntut Hukum Umum sebagai batasan sengketa forma di persidangan. Selanjutnya, hakim melakukan rekonstruksi yuridis terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang secara sah terungkap dimuka sidang melalui proses pembuktian yang rigid. Proses ini menuntut ketelitian hakim untuk menguji kesesuaian, validitas, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meliputi keterangan saksi,

⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷ Melalui integrasi alat bukti tersebut, hakim secara silogistik menilai apakah perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik (*bestandsdelen*) yang terkandung di dalam pasal yang didakwakan.⁸

b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan dimensi penilaian filosofis dan sosiologi yang melampaui teks tertulis perundang-undangan demi menemukan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hakim dituntut untuk menggunakan hati nurani dan kepekaan sosial dalam membedah latar belakang sosiologi terdakwa, motif utama yang mendorong dilakukannya kejahatan, tingkat pendidikan kondisi ekonomi, serta sikap batin atau penyesalan terdakwa sepanjang proses peradilan berlansung. Dalam perkara luar biasa (*extraordinary crime*) seperti peredaran gelap narkoba jaringan internasional dengan volume masif, penilaian non-yuridis hakim akan menyentuh aspek perlindungan masyarakat dari bahaya kerusakan moral dan fisik generasi muda, serta penyelarasan nilai-nilai hukum adat atau nilai syariat Islam yang hidup kuat di wilayah hukum setempat, seperti Provinsi Aceh. Di dalam struktur putusan, seluruh analisis

⁷Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Armico, 2012 hlm 12

⁸Sudikno Mertakusumo, *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Nusantara, 2019 hlm 115

non-yuridis ini termanifestasi secara formal dalam perumusan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi terdakwa.⁹

2. Teori Kebebasan Hakim

Teori kebebasan hakim menegaskan bahwa hakim memiliki kemandirian mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara tanpa adanya intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak luar, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun publik.¹⁰ Kebebasan ini merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan dan negara hukum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tak terbatas, melainkan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Hakim dalam memutuskan perkara tetap terikat dan dibatasi oleh rambu-rambu hukum positif, pembuktian yang sah di persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus pidana mati narkoba, teori ini menjamin bahwa majelis hakim tinggi memiliki otoritas penuh dan mandiri dalam menyusun pertimbangan hukmnya demi melindungi kepentingan sosiologis masyarakat.¹¹

3. Teori Pemidanaan

⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Dalam Teori dan Praktis*, Jakarta: Alumni, 2013, hlm 210

¹⁰ Bagis Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Armico, 2012, hlm 15

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Nusantara, 2019, hlm 120

Pemidaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut (*vergelding vinding*), teori relatif dan teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹²

1. Teori Absolut

Teori absolut atau teori retributif memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di dalam mazhab doktrinal ini, pidana tidak bertujuan untuk mencapai kemanfaatan tertentu dimasa depan, melainkan mutlak sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang proposional sesuai dengan bobot kesalahan pelaku kejahatan. Utang pidana tersebut wajib dibayar tuntas melalui penderitaan yang sepadan, sehingga dalam penegakkan hukum narkoba skala besar, penjatuhan sanksi mati dianggap sah secara moral sebagai pembalasan atas daya hancur kejahatan terdakwa terhadap masyarakat.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan bukan untuk melakukan pembalasan atas masa lalu, melainkan sebagai instrumen utilitas untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Di dalam mahzab doktrinal ini, pidana baru dapat dibenarkan jika

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, hlm 29

memiliki nilai kemanfaatan yang nyata, baik berupa pencegahan umum (*general deterrence*) untuk merehabilitas pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks penegakkan hukum narkoba skala masif, teori ini menjustifikasi pidana berat guna memutus jaringan peredaran gelap secara preventif sekaligus melindungi ketenteraman sosiologis masyarakat luas dari bahaya laten zat adiktif.¹³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori integratif lahir sebagai jembatan yang menyelaraskan kelemahan ekstrem dari teori absolut dan teori relatif. Di dalam mazhab doktrinal ini, pemidanaan tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan mutlak. Tetapi juga wajib mengintegrasikannya dengan aspek kemanfaatan serta perlindungan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana dipandang sah apabila disatu sisi merefleksikan keadilan yang proposional sesuai bobot kesalahan pelaku, dan di sisi lain mampu mewujudkan ketertiban sosiologis serta pencegahan tindak pidana dimasa depan. Dalam konteks kasus narkoba dengan volume masif, teori gabungan menjustifikasi penjatuhan sanksi mati sebagai bentuk pembalasan yang sepadan atas kedahsyatan dampak kejahatan terdakwa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen utilitas hukum mutlak untuk melindungi

¹³ Muladi dan Badar Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 28

kelangsungan hidup masyarakat dari bahaya laten peredaran gelap narkoba.¹⁴

4. Tindak Pidana Peredaran Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Secara yuridis, pengertian narkoba di atur secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam tata tertib hukum pidana Indonesia, sanksi tegas diterapkan karena zat tersebut diklasifikasikan secara ketat menjadi Golongan I, Golongan II, dan Golongan III berdasarkan potensi daya adiktifnya.¹⁵

Berikut adalah narkoba sesuai dengan golongannya:

1. Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2014, hlm 55

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Narkoba: Eksistensi, Pemidanaan, dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm 15

dan mengakibatkan ketergantungan terhadap orang yang menggunakannya. Contoh tanaman dan zat yang masuk dalam kategori ini meliputi tanaman ganja, tanaman koka, kokain, heroin, serta zat sintetis populer seperti metamfetamina (sabu-sabu) dan esktsi. Mengingat dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan sangat destruktif, undang-undang menetapkan sanksi penal yang sangat agresif terhadap peredaran gelap sediaan Golongan I ini, di mana kepemilikan atau perantara jual beli dengan volume di atas 5 (lima) gram diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan zat atau obat yang memiliki khasiat nyata di dunia pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi medis, serta jamak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun memiliki kemanfaatan klinis yang tinggi, sediaan ini tetap diawasi secara rigid karena memiliki potensi yang tinggi dalam menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis bagi pemakainya. Beberapa contoh zat yang masuk dalam klasifikasi ini antara lain adalah morfin, petidin, dan fentanil, yang biasanya digunakan diaplikasikan dalam pengawasan ketat dokter spesialis sebagai obat pereda nyeri esensial dosis tinggi bagi pasien pascaoperasi besar atau penderita kanker stadium akhir.¹⁶

¹⁶ Nadi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 208.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III merupakan sediaan yang diposisikan dengan tingkat bahaya paling rendah dalam hukum positif. Golongan ini memiliki khasiat yang sangat luas di dalam pengobatan media, sering digunakan secara aktif dalam terapi kesehatan umum, serta hanya memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan zat. Contoh yang paling umum dari narkotika golongan ini adalah kodein, yaitu zat yang sering kali terkandung sebagai salah satu komposisi dalam obat batuk resep dokter atau obat pereda nyeri pasca operasi.¹⁷

2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk hukum pidana khusus yang mengadopsi kebijakan kriminalisasi secara luas dan agresif. Guna memutus mata rantai peredaran gelap dari hulu ke hilir, undang-undang ini merumuskan berbagai macam bentuk tindak pidana (delik) dengan ancaman sanksi yang bervariasi. Berdasarkan kluster perbuatan materilnya bentuk-bentuk tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Kluster Bandar, Agen, dan Kurir)

¹⁷ Sujono, AR dan Bony Daniel, *iOp.Cit*, hlm 36

Bentuk ini merupakan delik paling serius yang menjadi fokus utama penegakan hukum karena dampaknya yang bersifat masif dan destruktif. Perbuatan yang dilarang di dalam kluster ini meliputi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli (kurir), menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 114 Undang-Undang narkotika. Unsur utama dari bentuk tindak pidana ini adalah adanya orientasi keuntungan komersial. Sanksi hukum yang diancam bersifat sangat represif: apabila volume perbuatan tersebut melibatkan sediaan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka undang-undang membuka legalitas penuh bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2. Tindak Pidana Kepemilikan dan Penguasaan Narkotika

Bentuk tindak pidana ini dirumuskan untuk menjangkit pelaku yang memotong jalur distribusi dengan cara menguasai sediaan fisik narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan materilnya diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, yang meliputi tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbedaan mendasar bentuk delik ini dengan delik peredaran gelap adalah hakim tidak perlu membuktikan

adanya niat jahat (*mens rea*) untuk memperjualbelikan zat tersebut, cukup dengan buktinya fakta bahwa zat narkotika berada dalam penguasaan fisik terdakwa secara tidak sah, maka delik ini telah selesai (delik formal) dan pelaku dijatuhi pidana penjara.¹⁸

3. Tindak Pidana Penyelundupan dan Penyediaan Sarana (Kluster Ekspor-Import)

Bentuk tindak pidana ini menasar perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Narkotika. Bentuk delik ini sangat relevan dengan karakteristik geografi wilayah hukum Aceh, di mana pelaku atau sindikat sering kali memanfaatkan jalur laut internasional untuk menyelundupkan sediaan narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri (seperti segi tiga emas atau malaysia) melalui pelabuhan tikus sepanjang garis pantai Aceh.¹⁹

4. Tindak Pidana Pemufakatan Jahat (*Samenspanning*)

Bentuk delik ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan ketentuan ini, tindakan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (seperti negosiasi, merencanakan penyelundupan, atau membagi peran sebelum barang tiba) secara hukum disamakan kualifikasi sanksinya dengan tindak

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 142

¹⁹ Sujono AR dan bony Daniel, *komentar dan Pembahasan undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 95

pidana yang telah selesai dilakukan. Instrumen ini digunakan oleh penyidik dan hakim untuk menjerat aktor intelektual (bandar besar) yang tidak menyentuh barang bukti fisik secara langsung, namun bertindak sebagai pengendali jaringan.²⁰

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Kluster Korban/Pecandu)

Bentuk tindak pidana ini di atur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang ditujukan khusus bagi pelaku pengonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri tanpa hak.berbeda dengan empat bentuk delik sebelumnya yang murni bersifat kriminal dan berorientasi komersial, terhadap bentuk tindak pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri ini hukum positif indonesia menerapkan pendekatan ganda , di mana pelaku diposisikan sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, kecuali jika terbukti ia terlibat juga dalam jaringan peredaran gelap.²¹

Di dalam dimensi praktis studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA, pemetaan bentuk tindak pidana ini memegang peranan mutlak dalam menguji ketepatan penerapan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama. Hakim Tinggi akan meneliti kesesuaian (kualifikasi) antara fakta hukum di persidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ketika fakta membuktikan terdakwa

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 210

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 165

bertindak sebagai perantara kapal motor yang membawa puluhan kilogram sabu diperaikan aceh, maka perbuatan tersebut secara telak masuk ke dalam bentuk tindak pidana Peredaran Gelap (Pasal 114 ayat (2)) jo. Permufakatan Jahat (Pasal 132 ayat 1)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara yuridis memvalidasi keabsahan penguatan putusan hukuman mati.²²

E. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan, kejahatan yang merupakan tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana.²³
- b. Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan, perasaan, suasana, pengamatan, atau penglihatan dikarenakan zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.
- c. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk berdirinya norma dan fungsi hukum secara nyata sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu kegiatan yang bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku.²⁴
- d. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan suatu putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana serta memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

F. Tujuan Penelitian

²² Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hlm 49

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm 4

²⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai kebijakan hukum Pidana*, Kencana, Bandung, 2016, hlm 11

Penelitian ini dilakukan terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dibatasi pada aspek keabsahan yuridis dan hasil putusan terhadap perkara tindak pidana Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penjatuhan Tindak Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Adapun yang menjadi tujuan dalam studi kasus ini adalah:

- a. Ketepatan dan keadilan pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi banda aceh selaku judex facti dalam menjatuhkan putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna.
- b. Mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, yakni:

1. Jenis/Sifat Pendekatan

Berdasarkan permasalahannya yang diteliti, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi

Banda Aceh Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

2. Tahap dan Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Pidana (KUHP Lama).
 3. Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna sebagai objek studi kasus.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian pakar hukum, doktrin dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan hukum yang memberi keterangan-keterangan maupun penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 1. Kamus besar Indonesia.
 2. Kamus Hukum dan artikel digital lainnya.

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah KUHAP, Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan penelitian dari dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang teliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yaitu untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

H. Sistematika Pembahasan

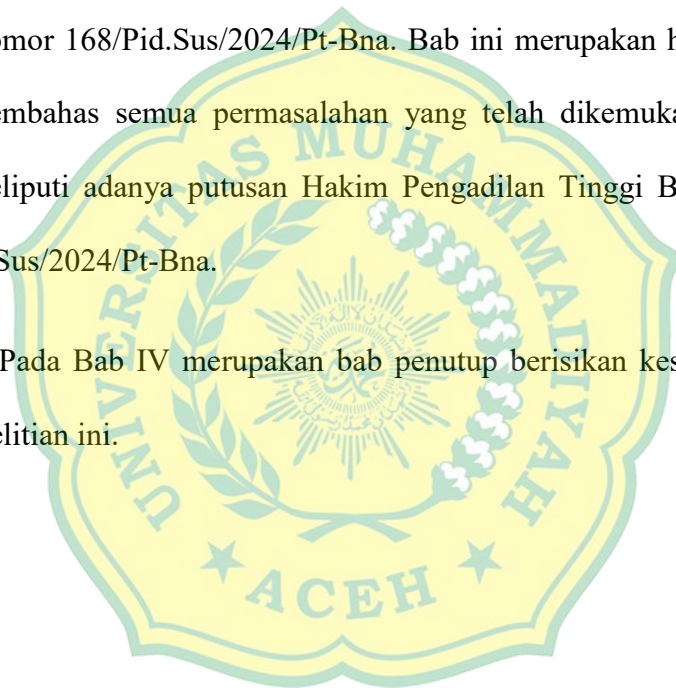
Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II merupakan Bab terkait Kasus Posisi Putusan pengadilan tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang duduk perkara, pertimbangan hukum terhadap dakwaan, dan amar putusan.

Pada Bab III dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang membahas semua permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab 1 yaitu meliputi adanya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna.

Pada Bab IV merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
168/PID.SUS/2024/PT BNA

A. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari adanya permufakatan jahat yang melibatkan Terdakwa Muchtar Bin Ibrahim Alias Aby, seorang pria berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di Dusun Kuede Dua, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhoksemawe, Provinsi Aceh. Terdakwa dihubungi oleh Mulyadi Rusli Bin Rusli Yahya (dikenal juga sebagai Cek Mul), seorang narapidana yang mengendalikan jaringan dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan kini berstatus DPO. Dalam komunikasi tersebut, Mulyadi meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan orang yang dapat pergi ke laut guna menjemput dan memasok narkotika jenis sabu dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan perkiraan jumlah yang sangat besar, yaitu kurang lebih 52 kilogram.

Menindaklanjuti rencana tersebut, penjemputan barang haram di perairan laut lepas akhirnya dilaksanakan oleh dua orang saksi, yaitu Abdurahman Bin Muzakir dan Andika Bin Abdullah, menggunakan kapal kayu jenis oskadon. Pada skenario awal, titik pendaratan narkotika tersebut direncanakan berada di wilayah pesisir Kabupaten Bireuen. Namun, dalam perjalanan di tengah laut, titik koordinat tersimpan pada alat penunjuk arah (GPS) milik saksi Abdurahman terhapus. Hal ini memaksa Abdurahman menghubungi kembali Mulyadi untuk meminta koordinat baru, hingga arah

pendaratan diubah menuju perairan Lancok, wilayah Lhoksemawe. Di darat, Terdakwa mengambil peran sebagai perantara atau pihak yang bertugas menerima dan mengamankan barang begitu kapal mendarat. Sebagai bentuk imbalan atau operasional awal, Terdakwa mengaku telah menerima kiriman uang titipan sebesar Rp 5.000.000,- yang ditransfer secara bertahap ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) miliknya.

Mata rantai peredaran gelap ini akhirnya terputus setelah aparat kepolisian melakukan penyergapan. Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.03 WIB di kawasan Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan intensif pihak kepolisian setelah sebelumnya berhasil meringkus Abdurrahman bin Muzakir dan Andika bin Abdullah. Dari hasil penggeledahan dan penyitaan terkait perkara ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu 3 karung besar berisi total 52 kemasan teh Cina merek Guanyinwang warna kuning berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 55,19 kg (55.197 gram). Selain sabu, disita pula 1 tas ransel merek Eiger yang berisi 1.810 butir tablet ekstasi berbentuk hati warna merah muda dengan berat 605 gram. Barang bukti pendukung lainnya turut disita meliputi alat komunikasi khusus telepon satelit merek Thuraya, beberapa unit telepon genggam (smartphone), mesin kapal oskadon, dokumen paspor atas nama Terdakwa, serta sejumlah buku tabungan dan kartu debit dari berbagai bank (BSI, BCA, dan Bank Aceh).

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dan menuntut Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mempertimbangkan besarnya jumlah barang bukti serta bahaya laten dari jaringan peredaran internasional ini, JPU mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa.

Proses peradilan tingkat pertama bergulir di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor Perkara 267/Pid.Sus/2023/PN-Lsk. Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2024, Majelis Hakim PN Lhoksukon menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Namun, Majelis Hakim PN Lhoksukon tidak mengabulkan tuntutan mati dari JPU dan melimpahkan hukuman berupa Pidana Seumur Hidup kepada Terdakwa.

Tidak puas dengan putusan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dengan argumentasi bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa dengan skala barang bukti yang amat besar, sehingga hukuman seumur hidup dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tetap menuntut hukuman mati. Di sisi lain, Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan permohonan banding dengan dalih meminta keringanan hukuman, mengingat Terdakwa bukanlah pemilik ataupun

pengendali utama dari barang haram tersebut dan hanya menerima imbalan sebesar Rp 5.000.000,-.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini di tingkat banding kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna pada tanggal 30 April 2024 (diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Mei 2024). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim banding memutuskan untuk mengoreksi atau mengubah rumusan kualifikasi amar tindak pidana pada putusan tingkat pertama menjadi “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”. Kendati demikian, mengenai penjatuhan hukuman pokoknya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memilih untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga hukuman bagi Terdakwa Muchtar bin Ibrahim tetap berupa Pidana Seumur Hidup serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif-kumulatif yang pada pokoknya menyandarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana keseluruhan konstruksi pasal tersebut diawali oleh satu frasa pembuka sebagai dasar kualifikasi delik, yaitu Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa secara teoritis, doktrinal, dan praktik peradilan pidana di Indonesia, frasa "Setiap Orang" (yang dalam formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tradisional diidentikkan dengan frasa *barangsiapa* atau *hij die*) merupakan elemen formal-yuridis yang menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban (*natuurlijke persoon*). Subjek hukum yang dimaksud adalah manusia perseorangan sebagai pelaku (*dader*) yang diduga kuat telah melakukan suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaar*). Fungsi mendasar dari penjelasan unsur ini adalah untuk mengidentifikasi kepastian hukum mengenai figur pelaku pidana secara fisik dan yuridis, guna menghindari terjadinya kesalahan orang atau kekeliruan dalam menunjuk subjek hukum (*error in persona*).

Menimbang, bahwa guna membuktikan keterpenuhan unsur ini secara formal, Pengadilan Negeri Lhoksukon pada awal persidangan telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi identitas Terdakwa secara cermat dan sistematis sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa secara langsung dan tanpa keraguan membenarkan seluruh rincian identitas dirinya, yaitu bernama Muchtar bin Ibrahim Alias Aby, lahir di Blang Crum pada tanggal 3 Februari 1985 (berusia 38 tahun), berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, serta bertempat tinggal di Dusun Kuede Dua, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sepanjang jalannya persidangan, tidak terdapat satu pun sanggahan, keberatan, maupun eksepsi dari

Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan bukanlah Muchtar bin Ibrahim Alias Aby. Hal ini membuktikan secara sempurna bahwa orang yang disidangkan adalah benar-benar subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum, sehingga kriteria formal ketepatan subjek hukum telah terpenuhi dan sama sekali tidak terdapat kekeliruan subjek (error in persona).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterpenuhan unsur ini secara materiil dan substantif, Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek ketepatan identitas Terdakwa semata, melainkan juga harus menilai kapasitas mental, kesadaran, serta kemampuan bertindak Terdakwa dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility/schuld). Berdasarkan pengamatan secara objektif, cermat, dan terus-menerus di muka persidangan, Majelis Hakim mendapati kenyataan bahwa Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby mampu mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan yang panjang dan kompleks dengan sangat baik. Terdakwa menunjukkan kemampuan intelektual dan emosional yang wajar, mampu mendengarkan pembacaan surat dakwaan, memahami setiap keterangan saksi-saksi, serta memberikan tanggapan maupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya secara lancar, lugas, rasional, dan logis.

Menimbang, bahwa tanggapan dan jawaban yang diberikan Terdakwa di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, memiliki ingatan yang utuh, serta menyadari sepenuhnya

makna dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya maupun proses hukum yang sedang dijalaninya. Selama proses pemeriksaan perkara ini, baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum, maupun fakta persidangan yang terungkap tidak menunjukkan adanya bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa, cacat pertumbuhan akal, atau penyakit mental lainnya yang dapat mengganggu daya pikir dan kehendaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada diri Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (schuldaufschliessungsgründe) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgründe) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dipandang cakap, matang secara usia, dan sah menurut hukum untuk dipertanggungjawabkan atas seluruh perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA juga meneliti dan mencermati secara seksama seluruh berkas perkara beserta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, khususnya mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menguatkan pertimbangan yuridis tersebut, karena menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum secara

tepat dan benar dalam menetapkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang sah dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang komprehensif tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby adalah benar-benar subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana, sehingga Unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

C. Amar Putusan

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/Pn-Lsk tanggal 18 Maret 2024 yang memohonkan banding, mengenal kualifikasi amar Tindak Pidana sehingga amar nya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Tardakwa Muchtar bin Ibrahim alias Aby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair:
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup:
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/Pn-Lsk tanggal 18 Maret 2024 untuk selebihnya;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding ditetapkan nihil;



BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
168/PID.SUS/2024/PT BNA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

A. Analisis Putusan Hakim pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/Pt-Bna Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Dalam dinamika penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia, perbedaan penafsiran mengenai sanksi yang adil sering kali mengemuka antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Hal ini terlihat secara eksplisit dalam Perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna. Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara gigih menuntut agar Terdakwa Muchtar bin Ibrahim alias Aby dijatuhi sanksi pidana mati. Dasar argumentasi Penuntut Umum bertumpu pada kualifikasi kejahatan dan kuantitas barang bukti narkotika golongan I yang sangat fantastis, yaitu jenis sabu seberat 55,19 kilogram dan 1,810 butir tablet ekstasi. Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa yang memfasilitasi penyelundupan jaringan internasional ini merupakan kejahatan luar biasa yang membawa daya rusak sosial sangat masif terhadap keselamatan fisik dan mental generasi muda bangsa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya mengambil pendirian yuridis yang berbeda dengan menolak tuntutan pidana mati tersebut dan menguatkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup.

Penulis mendukung penuh pendirian hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor

168/Pid.Sus/2024/PT BNA yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lsk dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby.²⁵ Pendirian hukum yang mematikan tuntutan pidana mati dari Penuntut Umum ini bukanlah sebuah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum pidana narkoba di wilayah hukum Aceh, melainkan sebuah manifestasi dari penegakan keadilan substantif (*substantive justice*) yang berhasil mengoreksi pergeseran pola penuntutan yang cenderung formalistis, mekanis, dan represif. Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara gigih memohon agar Terdakwa dijatuhi sanksi pidana mati dengan sandaran argumentasi objektif-kuantitatif, yaitu besarnya jumlah barang bukti yang disita berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bersih 55.190 gram (55,19 Kilogram) serta Ekstasi sebanyak 1.810 butir. Dalam kacamata Penuntut Umum, besarnya tonase barang bukti secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat kualifikasi kejahatan dan dampak kerusakan sosial yang ditimbulkan, sehingga pidana mati dipandang sebagai satu-satunya instrumen pembalasan yang setimpal (*just retribution*) sekaligus instrumen penjeratan umum yang efektif (*severe general deterrence*).

Namun demikian, Penulis menilai bahwa pola pikir Penuntut Umum yang menitikberatkan tuntutan pidana mati semata-mata pada kriteria kuantitas barang bukti merupakan wujud dari mechanical jurisprudence atau peradilan mekanis. Pendekatan ini menyamaratakan semua kualifikasi pelaku di lapangan

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt Bna Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba

tanpa mau membedakan derajat kesalahan, gradasi peran, serta sikap batin pelaku di dalam struktur jaringan kejahatan terorganisir (*organized crime*).²⁶ Apabila sistem hukum pidana Indonesia menjatuhkan sanksi pidana mati secara seragam baik kepada pemodal utama (intellectual dader/mastermind), pengendali jaringan, maupun kepada kurir penerima darat (*land receiver*) berupah lima juta rupiah seperti Terdakwa, maka telah terjadi diskriminasi hukum yang nyata (*unjust disparity*) serta pengabaian terhadap Asas Proporsionalitas. Kurir atau penerima darat dalam realitas sosiologi kejahatan narkoba kerap kali ditumbalkan sebagai "kambing hitam" (*scapegoat*) di muka persidangan untuk memuaskan hasrat pembalasan publik, sementara pemodal dan aktor intelektual yang menikmati akumulasi keuntungan finansial miliaran rupiah tetap melenggang bebas karena terputusnya rantai informasi jaringan.²⁷ Oleh karena itu, rasionalitas Majelis Hakim PT Banda Aceh yang mempertahankan sanksi pidana penjara seumur hidup berhasil memulihkan martabat pertanggungjawaban pidana individual agar tetap seimbang dengan tingkat kesalahan faktual Terdakwa.

Berdasarkan analisis Penulis, penolak Majelis Hakim terhadap tuntutan pidana mati Penuntut Umum merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan yang sangat fundamental, yaitu dari pendekatan retributivisme murni menuju pemidanaan modern yang berlandaskan Teori Pemidanaan Gabungan dan asas proposionalitas. Penulis menilai bahwa tuntutan pidana mati oleh Penuntut

²⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm 88

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 142

Umum cenderung mengedepankan pembalasan mutlak tanpa memperhitungkan gradasi kesalahan secara individual dan kualifikasi peran terdakwa secara obyektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Jan Remmelink, penjatuhan pidana oleh hakim tidak boleh semata-mata didorong oleh penderitaan akibat kejahatan, dorongan emosional publik, atau tekanan rasa dendam sosial, melainkan harus memperhitungkan gradasi kesalahan serta pertimbangan nilai kemanusiaan secara rasional dan terukur.²⁸

Konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh ini sangat selaras dengan doktrin dasar hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno melalui asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* (tidak pidana tanpa kesalahan).²⁹ Moeljatno menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, tidak cukuplah apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (perbuatan pidana), melainkan orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut tidak boleh diukur hanya dari akibat luar atau akibat materiil berupa besarnya barang bukti yang ditemukan, melainkan wajib dibedah dari sikap batin, tingkat kesengsaraan, serta derajat kontribusi kehendak (*graden van schuld*) pelaku terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Dalam fakta yang terungkap secara sah dan meyakinkan di muka persidangan, Terdakwa Muchtar bin Ibrahim bukanlah pemilik barang, bukan pemodal, dan bukan perencana utama.

²⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hlm 412

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm 153

Terdakwa bertindak di bawah kendali dan arahan intensif dari Mulyadi Rusli Alias Cek Mul yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Peran Terdakwa terbatas sebagai perantara transit atau penerima di darat yang diperintahkan mengamankan barang bukti dengan imbalan dana operasional awal yang hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).³⁰ Disproporsionalitas antara nilai komersial barang bukti yang mencapai puluhan miliar rupiah dengan imbalan finansial yang diterima Terdakwa mengonfirmasi secara yuridis bahwa Terdakwa hanyalah instrumen operasional yang dimanfaatkan oleh sindikat utama karena kerentanan sosial-ekonominya.

Penafsiran hakim yang responsif ini mendapat pijakan teoretis yang sangat kuat dalam Teori Pidana Integratif yang dipelopori oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi.³¹ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) yang rasional dan beradab harus berorientasi pada fungsionalisasi hukum pidana secara selektif melalui pendekatan diferensiasi penjatuan sanksi (*differential sentencing*).³² Menurut Barda Nawawi Arief, penjatuan sanksi pidana mati seharusnya dicadangkan dan diprioritaskan secara ketat untuk aktor-aktor intelektual (*mastermind*) yang memiliki kapasitas finansial serta manajerial untuk mengendalikan rantai pasokan narkoba secara luas. Sebaliknya, terhadap pelaku pelaksana tingkat bawah yang memiliki tingkat ketergantungan dan subordinasi tinggi, hukum pidana harus hadir dengan

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/Pn Lsk

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 72

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 105

sanksi yang terukur berdasarkan derajat kesalahannya. Sejalan dengan hal tersebut, Muladi menegaskan bahwa pembedaan harus mampu mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan perlakuan yang adil terhadap pelaku (*fair treatment*).³³ Dalam pandangan Muladi, perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara seumur hidup merupakan bentuk perampasan hak kebebasan bergerak yang paling maksimal sebelum sanksi pemutusan nyawa. Ketika pidana penjara seumur hidup telah secara nyata melumpuhkan kapasitas Terdakwa untuk kembali terlibat dalam jaringan kejahatan (*total incapacitation*) dan sekaligus melindungi masyarakat secara permanen, maka perampasan hak atas hidup melalui pidana mati kehilangan urgensi dan rasionalitas penologisnya (*lack of penological necessity*).

Dari sudut pandang ajaran celaan etis-hukum yang dikembangkan oleh Roeslan Saleh, pidana pada hakikatnya merupakan bentuk perwujudan celaan masyarakat yang diwakili oleh negara terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang warga negara. Roeslan Saleh menyatakan bahwa celaan tersebut hanya dapat dikatakan adil apabila penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhannya sanksi pidana berimbang dengan tingkat tercelanya sikap batin dan peran pembuat.³⁴ Menjatuhkan hukuman mati kepada seorang perantara atau penerima darat yang bertindak atas perintah pimpinan sindikat merupakan bentuk pencelaan hukum yang melampaui batas batas keadilan (*overkill punishment*). Sanksi pidana penjara seumur hidup telah mengekspresikan celaan etis yang

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 21

³⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 45

sangat berat dari negara, karena Terdakwa harus menghabiskan seluruh sisa hidupnya di balik jeruji besi tanpa kepastian tanggal pelepasan, yang secara psikologis dan fisik merupakan bentuk pembalasan yang sangat berat namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁵

Secara lebih luas, Penulis memproyeksikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/PT BNA memiliki nilai strategis dan monumental dalam mendukung arah pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru mengusung pergeseran paradigma fundamental dari hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan fisik (*retributive justice*) menuju hukum pidana yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.³⁶ Dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023, pembentuk undang-undang secara tegas mengubah posisi pidana mati dari yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana khusus (*straf sui generis*) yang dicantumkan secara alternatif dan selalu disertai dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Langkah filosofis ini diambil untuk membatasi penjatuhan pidana mati agar tidak lagi dijadikan sebagai jalan pintas (*shortcut*) dalam penyelesaian kejahatan. Putusan PT Banda Aceh dalam perkara a quo secara proaktif telah mencerminkan semangat dan roh dari KUHP Baru tersebut, di mana Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengedepankan kearifan, menolak otomasi pidana mati, dan menjamin

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 89

³⁶ M Sholehuddin, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Teoretis dan Dogmatis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 67

bahwa penjatuhan sanksi pidana benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan yang berkeadaban demi pengayoman masyarakat yang sejati.³⁷

Lebih lanjut, Penulis menganalisis bahwa hakikat dari penjatuhan pidana penjara seumur hidup sejatinya telah berhasil mencapai fungsi dan tujuan pemidanaan secara maksimal tanpa harus menghilangkan hak paling mendasar manusia. Melalui sanksi seumur hidup, negara pada dasarnya telah melakukan tindakan pengisolasian dan pelumpuhan permanen (*incapacitation*) terhadap pelaku dari lingkungan masyarakat sepanjang sisa usianya. Hal ini sejalan dengan pandangan Profesor Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus mampu menyeimbangkan antara aspek perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan perlindungan terhadap hak-hak fundamental individu, termasuk hak untuk hidup (*right to life*) yang bersifat non-derogable right. Penulis memandang bahwa dengan mengisolasi Terdakwa secara permanen di dalam lembaga pemasyarakatan, ancaman bahaya pengulangan kejahatan (*special prevention*) telah dilumpuhkan secara total tanpa perlu mencabut nyawa Terdakwa.

Penilaian Penulis ini juga diperkuat oleh kajian dalam berbagai jurnal ilmiah hukum pidana yang menekankan pentingnya penerapan penalization berorientasi tujuan (*utilitarian/teleological reasoning*). Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal penelitian hukum pidana oleh Ahmad Bahiej, penjatuhan pidana penjara seumur hidup pada kasus tindak pidana

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Maha Karya, Yogyakarta, 2007, hlm 120

narkotika skala besar tetap memancarkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat kuat bagi masyarakat umum (*general prevention*), sekaligus memberi ruang bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁸ Pidana mati seharusnya ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat pengecualian yang sangat ketat (*ultimum remedium*) dan hanya diperuntukkan bagi kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) yang dilakukan oleh aktor pengendali utama.

Dari perspektif dogmatika hukum pidana, Penulis melihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sejalan dengan prinsip *ratio decidendi* yang mengedepankan keadilan substantif (*substantive justice*). Penuntut Umum dalam memori bandingnya terlalu menitikberatkan pada besarnya tonase barang bukti narkotika sebagai parameter tunggal penjatuhan pidana mati. Padahal, menurut Profesor Satochid Kartanegara, dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib menggali faktor-faktor subjektif yang melekat pada diri terdakwa, seperti motivasi, latar belakang perbuatan, serta tingkat ketergantungan pelaku terhadap perintah orang lain.³⁹ Terdakwa Muchtar bin Ibrahim Alias Aby bukanlah pemilik barang bukti dan bukan pemilik modal, melainkan sebatas perantara darat (*land receiver*) yang tergiur oleh imbalan finansial operasional yang sangat terbatas sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

³⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 89

³⁹ Ahmad Bahiej, “Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm 145

Penulis juga mengutip hasil studi jurnal ilmiah internasional oleh M. Cherif Bassiouni yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tingkat operasional atau perantara lapangan (*pawn/executioner*) tidak memberikan dampak signifikan dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba secara sistemik.⁴⁰ Penjatuhan sanksi pidana mati yang tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sistemik (*systemic injustice*) ketika pelaksana lapangan dijatuhi hukuman paling maksimal, sementara aktor intelektual (*mastermind*) yang mengendalikan jaringan dari balik layar sering kali meloloskan diri dari jerat hukum.

Oleh karena itu, Penulis menyimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT BNA yang menolak tuntutan pidana mati dan menguatkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup telah memenuhi tiga pilar utama tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, yaitu mewujudkan keadilan (*zwerckmaessigkeit/justice*) bagi perbuatan Terdakwa, memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) atas pelanggaran Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, serta memberikan kemanfaatan (*zweckmaessigkeit/utility*) berupa perlindungan permanen bagi masyarakat dari ancaman pengulangan kejahatan.⁴¹

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah, Balai Laktur Mahasiswa*, Jakarta, 2001, hlm 178

⁴¹ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1961, hlm 45

B. Analisis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Berdasarkan Teori Pemidanaan

Asas Proporsionalitas

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa Muchtar bin Ibrahim alias Aby dalam Perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/PT BNA sangat erat kaitannya dengan diskursus Teori Pemidanaan dalam ilmu hukum pidana, khususnya perdebatan mendasar antara Teori Retributif (Absolut), Teori Relatif (Deterrence/Utilitarian), dan Teori Gabungan (Integratif). Teori Retributif memandang bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan murni yang mutlak dan setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pembuat, di mana berat ringannya sanksi pidana harus sepadan dengan akibat materiil kejahatan tanpa memedulikan tujuan-tujuan utilitarian di masa depan.⁴² Pemikiran ini berakar pada pandangan filosofis klasik Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang mengagungkan keadilan retributif (retributive justice), di mana penderitaan pidana dianggap sebagai konsekuensi logis dan kewajiban etis atas pelanggaran norma hukum yang telah merusak tatanan keadilan.⁴³ Dalam kacamata Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Teori Retributif dijadikan pijakan argumentasi utama dengan menitikberatkan pada besarnya jumlah barang bukti yang disita berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 55,19 Kilogram dan 1.810 butir Ekstasi. Penuntut Umum mengorelasikan secara mekanis bahwa akibat dari potensi bahaya destruktif

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 155

⁴³ Jan Remelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Utama*, Jakarta, 2003, hlm 612

puluhan kilogram narkoba tersebut terhadap masyarakat luas hanya adil apabila dibalas dengan perampasan nyawa Terdakwa melalui eksekusi pidana mati.⁴⁴

Namun demikian, keterpakuan pada Teori Retributif secara kaku kerap terjebak dalam peradilan yang instrumentalistik dan mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan retributif yang bertumpu semata-mata pada beratnya barang bukti cenderung mengabaikan dimensi internal pelaku seperti sikap batin, iktikad, serta tingkat otonomi kehendaknya. Untuk mengimbangi pendekatan pembalasan mutlak tersebut, Teori Relatif atau Utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria menegaskan bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan masa lalu (*quia peccatum est*), melainkan sebagai sarana sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (*ne peccetur*).⁴⁵ Dalam Teori Relatif, terdapat dua instrumen utama pencegahan, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) yang ditujukan untuk memberikan peringatan keras kepada masyarakat luas, dan pencegahan khusus (*special deterrence*) yang difokuskan untuk melumpuhkan potensi kejahatan dari diri pelaku itu sendiri. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memenuhi kalkulasi pencegahan khusus secara sempurna, sebab perampasan kemerdekaan fisik secara permanen

⁴⁴ Memori Banding Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 168/Pid.Sus/Pt Bna, hlm 8

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm36

mereduksi seluruh akses, ruang gerak, dan kemampuan Terdakwa untuk kembali terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba (*total incapacitation*).⁴⁶

Dalam perkembangan dogmatik hukum pidana modern, penjatuan sanksi tidak lagi memisahkan kedua teori tersebut secara dikotomis, melainkan memadukannya melalui Teori Gabungan (Integratif) sebagaimana dipelopori oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi. Teori Integratif mengajarkan bahwa pemidanaan harus mampu menyeimbangkan antara aspek pembalasan yang adil (*just punishment*) dengan perlindungan masyarakat (*social defence*), perbaikan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial.⁴⁷ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam *ratio decidendi*-nya secara cerdas menerapkan prinsip Teori Integratif ini. Penjara seumur hidup merupakan bentuk pembalasan yang sangat berat dan pencelaan etis-hukum yang maksimal dari negara terhadap perbuatan Terdakwa, namun di saat yang sama tetap menghormati hakikat kemanusiaan dengan tidak mengambil hak atas hidup Terdakwa. Sanksi perampasan kemerdekaan seumur hidup membuktikan bahwa negara tetap menjatuhkan hukuman yang sangat keras, tetapi tanpa harus melanggar batas-batas konstitusional mengenai hak dasar manusia untuk hidup.⁴⁸

Penerapan Teori Integratif ini terikat secara mutlak dengan keberadaan Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*). Asas Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan yang sepadan (*equilibrium*) antara tingkat

⁴⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/Pt Bna Tentang Penjatuan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 78

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 110

kesalahan (*schuld*), gradasi peran, dan kapasitas individual pelaku dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.⁴⁹ Kesalahan pelaku tidak boleh disamaratakan hanya berdasarkan akibat dari barang bukti yang disita, melainkan harus dinilai dari sikap batin, otonomi kehendak, dan besarnya keuntungan ekonomis yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dalam fakta persidangan yang terungkap secara sah dan meyakinkan, Terdakwa Muchtar bin Ibrahim terbukti bukanlah pemilik modal, bukan perencana utama, dan bukan pengendali jaringan, melainkan sebatas kurir penerima darat (*land receiver*) yang bertindak di bawah instruksi intensif DPO Cek Mul. Tingkat kerentanan Terdakwa semakin terlihat nyata dari fakta bahwa ia hanya menerima uang operasional awal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana angka ini sangat tidak sebanding dengan nilai ekonomis barang bukti yang mencapai puluhan miliar rupiah.⁵⁰

tidak proporsional hanya akan menjadikan pelaku tingkat bawah sebagai Menjatuhkan sanksi pidana mati kepada seorang kurir pelaksana yang berada di tataran hirarki bawah merupakan bentuk penjatuhan pidana yang melampaui batas asas proporsionalitas (*disproportionate punishment*). Apabila kurir berupah lima juta rupiah dijatuhi pidana mati yang setara dengan sanksi untuk aktor intelektual (*mastermind/intellectual dader*), maka sistem peradilan pidana telah gagal menegakkan diferensiasi pemidanaan (*differential sentencing*). Hukuman mati yang dijatuhkan secara korban ganda (*double victimization*) dari

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 42

⁵⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt Bna Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

sindikatan kejahatan dan sistem penegakan hukum yang represif.⁵¹ Oleh karena itu, amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan pidana penjara seumur hidup telah berhasil menegakkan Asas Proporsionalitas secara utuh: menjatuhkan sanksi terberat dalam hukum perampasan kemerdekaan yang sepadan dengan besarnya barang bukti, namun tetap memberikan batas porsi pertanggungjawaban yang adil dan seimbang sesuai gradasi peran faktual Terdakwa di lapangan.⁵²

Keberanian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mempertahankan sanksi pidana penjara seumur hidup juga memberikan landasan teoretis yang sangat relevan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pembentuk undang-undang secara sadar mereduksi penggunaan pidana mati dengan mengubah statusnya dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif (straf sui generis). Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional semakin bergeser menuju keadilan pemulihan dan penyeimbangan, di mana perampasan nyawa manusia diusahakan sebagai opsi paling akhir (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan jika tidak ada lagi jalan lain untuk melindungi masyarakat. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/PT BNA secara substantif telah mendahului dan mencerminkan nilai-nilai progresif dari KUHP

⁵¹ Romi Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 95

⁵² M.Sholehuddin, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 82

Baru tersebut, menegaskan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah batas retribusi maksimal yang sangat adil dan proporsional bagi Terdakwa.⁵³

Pertimbangan rasional Majelis Hakim untuk memilih sanksi pidana penjara seumur hidup ketimbang pidana mati juga didasarkan pada analisis yuridis-materiil mengenai gradasi peranan terdakwa dalam struktur jaringan peredaran gelap narkoba internasional ini. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa Muchtar bin Ibrahim alias Aby bukanlah aktor intelektual, bukan pemilik modal, dan bukan pula pemilik sah dari barang bukti puluhan kilogram narkoba tersebut. Terdakwa hanya bertindak sebagai perantara penerimaan barang di darat yang bergerak berdasarkan instruksi dan kendali dari Mulyadi Rusli bin Rusli Yahya alias Cek Mul seorang narapidana pengendali jaringan jaringan dari dalam Lembaga Perasyarakatan serta hanya menerima imbalan finansial operasional yang sangat terbatas, yaitu sebesar Rp 5.000.000,-. Peran operasional tingkat bawah ini membedakan secara tegas posisi Terdakwa dengan para pengendali utama yang menikmati keuntungan finansial bernilai miliaran rupiah.

Dengan demikian penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna telah memenuhi tiga pilar utama filosofi pemidanaan modern, yakni mewujudkan keadilan pembalasan yang setimpal bagi masyarakat yang dirugikan, memberikan kepastian hukum atas pelanggaran Pasal 114 ayat

⁵³ Sudikno Mertakusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya, Yogyakarta, 2007, hlm 122

(jo). Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, serta memberikan kemanfaatan berupa pengisolasian permanen terhadap pelaku guna melindungi tatanan sosial masyarakat dari ancaman bahaya pengulangan kejahatan di masa mendatang.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis penjatuhan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna (jo. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/Pn-Lsk), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rangkaian perbuatan terdakwa Muchtar bin Ibrahim aliasa Aby terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti secara sadar berperan sebagai perantara menerima barang di darat atas pasokan sabu seberat 55,19 kilogram dan 1.810 butir tablet ekstasi yang diselundupkan dari malaysia menuju pesisir pantai Lancok, Aceh Utara, dengan menerima imbalan operasional sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menolak permohonan banding Penuntut Umum yang menuntut pidana mati dan memilih menguatkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup didasarkan pada penilaian gradasi peran (*gradation of criminal role*). Terdakwa bukanlah aktor intelektual, pemilik modal,

ataupun pemilik barang bukti, melainkan sebatas perantara lapangan yang bergerak atas instruksi narapidana Cek Mul (DPO). Ditinjau dari Teori Pidana, penjatuhan sanksi pidana seumur hidup ini merefleksikan penerapan teori gabungan secara proporsional dengan memadukan unsur balasan setimpal atas kejahatan luar biasa serta fungsi mengisolasi permanen guna melindungi masyarakat tanpa harus merampas hak paling mendasar terdakwa, yaitu hak atas hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum: diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku/perantara di tingkat operasional lapangan, melainkan harus lebih mengoptimalkan pengusutan dan pembuktian terhadap aktor pengendali utama serta pemilik modal jaringan peredaran gelap narkoba internasional agar penegakan hukum dapat menjangkau hingga ke akar masalah.
2. Kepada Majelis Hakim: diharapkan senantiasa konsisten dan cermat dalam menerapkan asas proporsionalitas penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan secara komprehensif gradasi peran, tingkat kesalahan, serta relevansi nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia dalam setiap penjatuhan sanksi pidana narkoba skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alvin Syahrin, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Pesisir Pantai Aceh*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, No.10, 2010
- Ahmad Bahiej, “*Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 2, 2019
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2018
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) *Laporan Kasus Peta Kerawanan Jalur Penyelundupan Narkotika di Selat Malaka dan Pesisir Pantai Aceh*, Jakarta, BNN RI, 2023
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Armico, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, 2016
- Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, 2006
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AH-PUTHM, Jakarta, 2002
- Eddy O.S. Hiraaj, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

- Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1961
- J.Esahatepy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Narkotika: Eksistensi, Pemidanaan, dan Penerapannya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Alumni, 2012
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Alumni, 2013
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M.Sholehuddin, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Memori Banding Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 168/Pid.Sus/Pt Bna
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Nadi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Rafika, Bandung

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna

Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2023/Pn-Lsk

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

Sujono AR dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Nusantara, 2019

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya, Yogyakarta, 2007

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 2003

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah, Balai Laktur Mahasiswa*, Jakarta, 2001

Sujono AR dan Bony Daniel, *iOp.Cip*

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

C. Jurnal

Syahrin, Alvi. "*Integrasi Nilai-Nilai Syariat dalam Pertimbangan Sasnksi Pidana di Peradilan Aceh*". Jurnal Hukum Islam dan Hukum Adat Samudra 12, No. 1 Tahun 2021

D. Putusan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tahun 2024 (Salinan berkas diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

